



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1225);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atau bonus kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

## BAB II

### PRINSIP DAN KRETERIA PEMBERIAN TPP ASN

#### Pasal 2

Prinsip pemberian TPP kepada setiap pegawai ASN meliputi:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan *basic* TPP Daerah.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan tempat bertugas;
  - d. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

#### Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan basic TPP Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja tinggi sesuai bidang keahliannya dan inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan *basic* TPP Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada di Daerah dengan tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan indeks kesulitan geografis kantor berada dibandingkan indeks kesulitan geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP apabila indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).

#### Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;

- c. pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang memiliki resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau
  - f. pekerjaan yang satu tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- (3) Besaran prosentase TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan *basic* TPP Daerah dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e diberikan kepada pegawai ASN dengan kriteria:
- a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan
  - b. kualifikasi pegawai Pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jabatan Pimpinan Tertinggi di Pemerintah Daerah;
  - b. dokter spesialis; dan
  - c. profesi lainnya yang dinilai sangat terbatas.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP Daerah.
- (4) Penentuan profesi lainnya yang dinilai sangat terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Keputusan Bupati berdasarkan usulan Tim Penilai TPP.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, sepanjang belum diwadahi pada TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB III**  
**PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP ASN**

**Pasal 10**

- (1) Pemberian TPP ASN untuk setiap jabatan berdasarkan kelas jabatan.
- (2) Besaran pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TPP ASN tidak diberikan kepada :
  - a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
  - b. Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
  - e. Pegawai ASN yang diberikan Cuti diluar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pension; dan
  - f. Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi.

**Pasal 11**

- (1) Pegawai ASN Pindahan dari Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah Lainnya dapat diberikan TPP apabila gaji pegawai ASN yang bersangkutan telah dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Dalam hal terjadi pergantian dan/atau perubahan jabatan, dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan maka pejabat dimaksud berhak atas pemberian TPP pada jabatan barunya.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian dan/atau perubahan pejabat dan/atau dilantik/ditetapkan dan melaksanakan tugas setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan maka pejabat bersangkutan berhak menerima TPP pada jabatan sebelumnya.

**Pasal 12**

- (1) Pengurangan pembayaran TPP diberlakukan bagi ASN yang tidak apel pagi, tidak masuk kerja, Pegawai yang terlambat masuk kerja, pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.

- (2) Pengurangan pembayaran TPP bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV

#### PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

##### Pasal 13

- (1) Penilaian TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan :
  - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima ASN; dan
  - b. Penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari TPP yang diterima ASN.
- (3) Penilaian Produktifitas Kerja dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.
- (5) Pelaksanaan tugas penetapan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan januari setiap tahunnya.
- (6) Penilaian Disiplin Kinerja dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (7) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yakni pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (8) Ketentuan mengenai penilaian produktifitas dan disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 14

- (1) TPP dibayarkan berdasarkan hasil penilaian terhadap semua capaian indikator kinerja dan indikator disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilakukan setiap bulan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif dan berjenjang oleh atasan langsung sesuai kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian TPP ASN bagi CPNS dan P3K mulai dibayarkan setelah melaksanakan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (3) ASN dapat diberikan tambahan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
  - b. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat menerima TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam Jabatan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat pada Jabatan yang dirangkapnya;
  - c. Pejabat setingkat yang merangkap Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat Jabatan lain Menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
  - d. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat menerima TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya; dan
  - e. TPP Pegawai ASN pada jabatan TPP ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau penjabat.
- (4) Pembayaran TPP ASN tambahan 20% (dua puluh persen) kepada Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Pelaksana Harian (Plh) atau Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan pada bulan kedua.

Pasal 16

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan tambahan penghasilan.



(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bupati, sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) dari TPP ASN tertinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Wakil Bupati sebesar 200% (dua ratus persen) dari TPP ASN tertinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pembayaran TPP ASN dan Tambahan Penghasilan bagi Bupati dan Wakil Bupati diberikan mulai bulan Januari 2021.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 9 Pebruari 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR,



M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 9 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 8